



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANANDA ARNI KUSUMA PUTRA Als. NANDOL bin HARI PURNOMO;**
2. Tempat Lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/21 Oktober 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun Gamping RT.03 RW.02 Desa Gamping
Kecamatan Campurdarat Kabupaten
Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. PUJIHANDI, SH.,MH. Dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Trenggalek, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 22/Pid.Sus/2021/PN.Trk tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANDA ARNI KUSUMA PUTRA Als. NANDOL bin HARI PURNOMO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANDA ARNI KUSUMA PUTRA Als. NANDOL bin HARI PURNOMO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic klip yang dimasukkan kedalam plastic klip;
- 1(satu) buah handphone merk iPhone 6s warna putih dengan simcard 081234449947 dengan IMEI 1 355416079618129 dan IMEI 2 35541607961812;
- 1 (satu) dompet warna coklat merk Levi's;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX 125 warna hitam No.Pol. AG 5094 YI beserta STNK atas nama SUYANTO dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANANDA ARNI KUSUMA PUTRA Als. NANDOL bin HARI PURNOMO;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ANANDA ARNI KUSUMA PUTRA Als. NANDOL bin HARI PURNOMO, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya petugas Resnarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Trenggalek sering terjadi peredaran Pil Dobel L berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Resnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.45 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, AIPTU PARYONO, SH, AIPDA MAHESA CAHYO, SH, BRIPTU YOLANDA AJI NOVANDY, SH, BRIPDA RIZQI HARIYANSYAH dan BRIPDA INDRA AJI PRABOWO yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba IPTU

Halaman 3 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG DWI, SH berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. SP.Kap/27/XII/2020/Resnarkoba, tanggal 12 Desember 2020 telah menangkap Terdakwa di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek serta mengamankan sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH yang saat itu sedang bersama Terdakwa dan saat di lakukan pengeledahan terhadap sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als AMALIA ZAHROH, di tas miliknya di temukan 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic klip yang dimasukkan ke dalam plastic klip, yang mana sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH mengakui Pil Dobel L tersebut ia dapat dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian petugas juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna coklat merk Levi's, 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6s warna putih dengan simcard 081234449947 dengan IMEI 1 355416079618129 dan IMEI 2 35541607961812 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX 125 warna hitam No.Pol.AG 5094 YI beserta STNK atas nama SUYANTO dan kunci kontak;

Bahwa Terdakwa mengakui menjual/mengedarkan pil dobel L kepada sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh butir) dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana uang pembelian Pil Dobel L di transfer oleh sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH ke rekening BRI atas nama ANANDA ARNI KUSUMA P milik Terdakwa Norek. 321101041752539 pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 17.02 wib;

Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan Pil Dobel L kepada sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH sudah 3 (tiga) yaitu pertama, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan timur Traffic Light Durenan alamat Kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pil Dobel L yang Terdakwa edarkan/jual kepada sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH Binti PAIMUN dibeli dari sdr. VIKI Als BLONTHANG, transaksi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 jam 20.00 wib di rumah sdr. VIKI Als BLONTHANG alamat Desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/10970/NOF/2020, tanggal 21 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Haris Aksara, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 21730/2020/NOF s/d Nomor 21731/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras*;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai izin edar obat keras yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang semestinya prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun karena Terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta Terdakwa tidak sedang sakit;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

A T A U;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ANANDA ARNI KUSUMA PUTRA Als. NANDOL bin HARI PURNOMO, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya petugas Resnarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Trenggalek sering terjadi peredaran Pil Dobel L berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Resnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020

Halaman 5 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.45 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, AIPTU PARYONO, SH, AIPDA MAHESA CAHYO, SH, BRIPTU YOLANDA AJI NOVANDY,SH, BRIPDA RIZQI HARIYANSYAH dan BRIPDA INDRA AJI PRABOWO yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba IPTU BAMBANG DWI, SH berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol :SP.Kap/27/XII/2020/Resnarkoba, tanggal 12 Desember 2020 telah menangkap Terdakwa di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek serta mengamankan sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH yang saat itu sedang bersama Terdakwa dan saat di lakukan pengeledahan terhadap sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als AMALIA ZAHROH, di tas miliknya di temukan 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic klip yang dimasukkan ke dalam plastic klip, yang mana sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH mengakui Pil Dobel L tersebut ia dapat dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian petugas juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna coklat merk Levi's, 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6s warna putih dengan simcard 081234449947 dengan IMEI 1 355416079618129 dan IMEI 2 35541607961812 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX 125 warna hitam No.Pol.AG 5094 YI beserta STNK atas nama SUYANTO dan kunci kontak;

Bahwa Terdakwa mengakui menjual/mengedarkan pil dobel L kepada sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh butir) dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana uang pembelian Pil Dobel L di transfer oleh sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH ke rekening BRI atas nama ANANDA ARNI KUSUMA P milik Terdakwa No.Rek. 321101041752539 pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 17.02 wib;

Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan Pil Dobel L kepada sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH sudah 3 (tiga) yaitu pertama, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan timur Traffic Light Durenan alamat Kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir Pil Dobel L dengan harga Rp.

Halaman 6 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Pil Dobel L yang Terdakwa edarkan / jual kepada sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH Binti PAIMUN dibeli dari sdr. VIKI Als BLONTHANG, transaksi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 jam 20.00 wib di rumah sdr. VIKI Als BLONTHANG alamat Desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/10970/NOF/2020, tanggal 21 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Haris Aksara, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 21730/2020/NOF s/d Nomor 21731/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;*

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena hanya lulusan SMK bukan merupakan tenaga kesehatan/kefarmasian serta Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian ijin dari pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. **PARYONO Bin PAIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian Resort Trenggalek bersama dengan saksi Mahesa, dan saksi Yolanda pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 21.45 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Joglo depan SMAN 2 Trenggalek Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, karena telah mengedarkan pil Doble L kepada saksi Wilma;
- Bahwa awalnya petugas Renarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Trenggalek sering terjadi peredaran Pil Dobel L dan dari hasil penyelidikan, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib bertempat di joglo depan SMAN 2 Trenggalek Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, saksi bersama tim Resnarkoba Polres Trenggalek mengamankan Terdakwa dan saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH dan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH di temukan 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimana saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH mengakui Pil Dobel L tersebut ia dapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna coklat merk Levi's, 1(satu) buah handphone merk iPhone 6s warna putih dengan simcard 081234449947 dengan IMEI 1 355416079618129 dan IMEI 2 35541607961812 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX 125 warna hitam No.Pol.AG 5094 YI beserta STNK atas nama SUYANTO dan kunci kontak;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah menjual pil dobel L kepada saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh butir) dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya saksi Wilma telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BRI No.Rek. 321101041752539 atas nama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 17.02 wib;

Halaman 8 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual/mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH pertama pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan timur Traffic Light Durenan alamat kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut teman Terdakwa yang bernama sdr. VIKI Als BLONTHANG (DPO) alamat Desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 jam 20.00 wib;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian dalam mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH;
- Bahwa setahu saksi terhadap pil LL yang disita saksi Wilma tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya dan hasilnya adalah benar pil tersebut mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. MAHESA CAHYO bin PAGI HANGGOWIJOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian Resort Trenggalek bersama dengan saksi PARYONO, dan saksi YOLANDA pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 21.45 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Joglo depan SMAN 2 Trenggalek Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, karena telah mengedarkan pil Doble L kepada saksi WILMA;

- Bahwa awalnya petugas Renarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Trenggalek sering terjadi peredaran Pil Dobel L dan dari hasil penyelidikan, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib bertempat di joglo depan SMAN 2 Trenggalek Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, saksi bersama tim Resnarkoba Polres Trenggalek mengamankan Terdakwa dan saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH dan saat di lakukan pengeledahan terhadap saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH di temukan 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimana saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH mengakui Pil Dobel L tersebut ia dapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna coklat merk Levi's, 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6s warna putih dengan simcard 081234449947 dengan IMEI 1 355416079618129 dan IMEI 2 35541607961812 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX 125 warna hitam No.Pol.AG 5094 YI beserta STNK atas nama SUYANTO dan kunci kontak;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah menjual pil dobel L kepada saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh butir) dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya saksi Wilma telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BRI No.Rek. 321101041752539 atas nama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 17.02 wib;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual/mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH pertama pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh

Halaman 10 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan timur Traffic Light Durenan alamat kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut teman Terdakwa yang bernama sdr. VIKI Als BLONTHANG (DPO) alamat Desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 jam 20.00 wib;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian dalam mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH;
- Bahwa setahu saksi terhadap pil LL yang disita saksi Wilma tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya dan hasilnya adalah benar pil tersebut mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

3. YOLANDA AJI NOVANDY, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian Resort Trenggalek bersama dengan saksi Paryono, dan saksi Mahesa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 21.45 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Joglo depan SMAN 2 Trenggalek Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, karena telah mengedarkan pil Doble L kepada saksi Wilma;
- Bahwa awalnya petugas Renarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Trenggalek sering terjadi peredaran Pil Dobel L dan dari hasil penyelidikan, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib bertempat di joglo depan SMAN 2 Trenggalek Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, saksi bersama tim Resnarkoba Polres

Halaman 11 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek mengamankan Terdakwa dan saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH dan saat di lakukan pengeledahan terhadap saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH di temukan 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimana saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH mengakui Pil Dobel L tersebut ia dapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna coklat merk Levi's, 1(satu) buah handphone merk iPhone 6s warna putih dengan simcard 081234449947 dengan IMEI 1 355416079618129 dan IMEI 2 35541607961812 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX 125 warna hitam No.Pol.AG 5094 YI beserta STNK atas nama SUYANTO dan kunci kontak;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah menjual pil dobel L kepada saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek Desa Sambirejo Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh butir) dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya saksi WILMA telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BRI No.Rek. 321101041752539 atas nama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 17.02 wib;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual/mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH pertama pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan timur Traffic Light Durenan alamat kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak

Halaman 12 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut teman Terdakwa yang bernama sdr. VIKI Als BLONTHANG (DPO) alamat Desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 jam 20.00 wib;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian dalam mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH;
- Bahwa setahu saksi terhadap pil LL yang disita saksi Wilma tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya dan hasilnya adalah benar pil tersebut mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

4. **WILMA ARNI NUR NAZIRA** binti **PAIMUN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dimana saksi diperiksa didepan penyidik Polres Trenggalek dengan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Trenggalek pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.45 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek karena kedapatan memiliki Pil Dobel L;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan dibadan saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic klip;
- Bahwa Pil Dobel L tersebut saksi dapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membayar Pil Dobel L yang di beli dari Terdakwa menggunakan uang saksi sendiri dan uang saksi serahkan dengan cara di transfer ke rekening

Halaman 13 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Norek. 321101041752539 atas nama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 17.02 wib;

- Bahwa sebelumnya saksi berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan handphone, apabila barangnya ada maka saksi langsung mengirimkan uangnya kepada Terdakwa kemudian baru Terdakwa menyerahkan Pil Doobel L kepada saksi;
- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali membeli pil dobel L kepada Terdakwa pertama, pada Hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan timur Traffic Light Durenan alamat kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli Pil Dobel L dari Terdakwa untuk dipergunakan sendiri
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Ahmad Huda bin Fahimin Ihsan Ali, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dimana saksi diperiksa didepan penyidik Polres Trenggalek dengan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Penjaga sekolah SMAN 2 Trenggalek;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.45 wib, petugas Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengapa sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengetahui ketika saksi Paryono, saksi Mahesa dan saksi Yolanda sudah di joglo depan SMAN 2 Trenggalek sedang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Wilma, dan saksi melaihat petugas kepolisian menemukan dan menyita dari dalam tas nya berupa pil yang

Halaman 14 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata petugas itu pil dobel L dan petugas kemudian membawa mereka berdua ke kantor Polres Trenggalek.

- Bahwa barang yang di sita dari saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH adalah berupa 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic klip sedangkan barang yang di temukan di badan Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1(satu) dompet warna coklat merk Levi's, 1(satu) buah handphone merk iPhone 6s warna putih dengan simcard 081234449947 dengan IMEI 1 355416079618129 dan IMEI 2 35541607961812 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX 125 warna hitam No.Pol. AG 5094 YI beserta STNK atas nama SUYANTO dan kunci kontak;
- Bahwa Pil Dobel L yang di sita dari saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH berbentuk bulat kecil warna putih terdapat logo LL di kemas dalam plastic klip;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Trenggalek pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.45 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek karena telah menjual pil dobel L tanpa ijin edar kepada saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH ditemukan 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic klip yang disimpan di tas, saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH;
- Bahwa Pil Dobel L tersebut Terdakwa jual kepada saksi WILMA pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna

Halaman 15 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat merk Levi's , 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6s warna putih dengan simcard 081234449947 dengan IMEI 1 355416079618129 dan IMEI 2 35541607961812 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX 125 warna hitam No.Pol.AG 5094 YI beserta STNK atas nama SUYANTO dan kunci kontak;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama VIKI Als BLONTHANG alamat Desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 jam 20.00 wib di rumahnya di Desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung;
- Bahwa awalnya saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH mengirim pesan lewat WhatsApp kepada Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa memiliki Pil Dobel L , kemudian Terdakwa menanyakan kepada VIKI Als BLONTHANG dan setelah VIKI Als BLONTHANG mengatakan ada kemudian Terdakwa menyuruh saksi Wilma untuk mentransfer uang ke rekening BRI Norek. 321101041752539 atas nama Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Pil Dobel L kepada VIKI Als BLONTHANG yang kemudian Terdakwa antarkan kepada saksi Willma;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menjual Pil Dobel L kepada saksi WILMA pertama pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan timur Traffic Light Durenan alamat kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 21.40 wib di joglo depan SMAN 2 Trenggalek alamat Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam menjual pil Doble L tersebut karena Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan, Terdakwa hanya lulusan SMK dan bekerja sebagai kuli angkut batu marmer serta Terdakwa juga tidak mempunyai pengetahuan dan kewenangan tentang obat;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dengan nomor Nomor 21730/2020/NOF s/d Nomor 21731/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang

Halaman 16 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sita saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH berupa tablet warna putih logo LL telah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/10970/NOF/2020, tanggal 21 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Haris Aksara, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 21730/2020/NOF s/d Nomor 21731/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip;
- 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic klip yang dimasukkan kedalam plastic klip;
- 1(satu) buah handphone merk iPhone 6s warna putih dengan simcard 081234449947 dengan IMEI 1 355416079618129 dan IMEI 2 35541607961812;
- Uang sebesar Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) dompet warna coklat merk Levi's;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX 125 warna hitam No.Pol. AG 5094 YI beserta STNK atas nama SUYANTO dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 21.40 WIB di Jogle Depan SMAN 2 Trenggalek Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, karena mengedarkan/menjual pil dobel LL kepada saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH tanpa ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil LL kepada saksi Wilma sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir seharga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat pil LL tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama VIKI Als BLONTHANG (DPO) sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) butir dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira

Halaman 17 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wib di rumah VIKI di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa benar Terdakwa menjual pil LL karena mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dan bisa memakai sendiri pil LL tersebut;
- Bahwa benar ditemukan dan disita barang bukti berupa : 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic klip yang dimasukkan kedalam plastic klip. 1(satu) buah handphone merk iPhone 6s warna putih dengan simcard 081234449947 dengan IMEI 1 355416079618129 dan IMEI 2 35541607961812. Uang sebesar Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). 1 (satu) dompet warna coklat merk Levi's dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX 125 warna hitam No.Pol. AG 5094 YI beserta STNK atas nama SUYANTO dan kunci kontak;
- Bahwa benar sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh dan tidak memiliki usaha maupun keahlian dan ijin dalam menjual pil Doble L;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
3. Dengan Sengaja;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan ANANDA ARNI KUSUMA PUTRA Als. NANDOL bin HARI

Halaman 18 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURNOMO dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah dapat dibuktikan secara sah;

Ad. 2. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau menyampaikan sedangkan sediaan farmasi dalam ketentuan umum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 21.40 WIB di Jogle Depan SMAN 2 Trenggalek Desa Sambirejo Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek. Dari keterangan Saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA binti PAIMUN yang dibacakan dalam persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi PARYONO Bin PAIDI, Saksi MAHESA CAHYO bin PAGI HANGGOWIJOYO dan Saksi YOLANDA AJI NOVANDY, terungkap bahwa pada saat Saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA binti PAIMUN dilakukan penggeledahan badan, ditemukan dan disita barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic klip, yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dari keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pil tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari VIKI Als BLONTHANG (DPO) sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) butir dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Viki di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/10970/NOF/2020, tanggal 21 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Haris Aksara, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 21730/2020/NOF s/d Nomor 21731/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita sdri. WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH adalah *benar tablet dengan bahan aktif*



Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa Pil Doble LL merupakan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras, yang mana peredaran dan pembatasan peredaran atas obat-obatan tersebut ditentukan dalam pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009, yaitu harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil Doble LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi, sehingga Terdakwa seharusnya tidak mengedarkan dengan cara membeli pil Doble L dari Viki als. Blonthang (DPO) untuk kemudian menjual pil Doble L tersebut kepada saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Als. AMALIA ZAHROH, karena mengedarkan obat-obat jenis pil Doble L tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" atau "*opzettelijk*" yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki (*wiillens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidaknya-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet als oogmerk*) yang merupakan kesengajaan sebagai tujuan, dimana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadu pokok alasan diadakan ancaman pidana. kesengajaan yang kedua adalah kesengajaan seara keinsfan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), yaitu apabila pelaku tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi tahu benar terhadap akibat pasti akan menimbulkan perbuatan itu. Selanjutnya bentuk kesengajaan ketuga adalah kesengajaan keinsfan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*), yaitu gagasan pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa menjual pil Doble L kepada Saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA binti PAIMUN, dimana atas jual beli tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa selisih harga antara harga pembelian dengan harga penjualan. Berdasarkan keterangannya, Terdakwa mengakui sebagai lulusan SMK dan bekerja sebagai kuli angkut batu marmer serta Terdakwa juga tidak mempunyai pengetahuan dan kewenangan tentang obat. Namun hal tersebut dipandang bukan merupakan alasan ketidak tahuan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi justru pendidikan Terdakwa yang merupakan lulusan SMK dipandang sebagai tingkatan yang seharusnya sudah memahami dan mengetahui apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak. Demikian pula terhadap jual-beli obat-obatan, dimana Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut merupakan pengetahuan yang telah berlaku umum bahwa obat Doble L bukan merupakan obat-obatan umum yang dapat dijual bebas dan peredaran obat-obatan tersebut harus didasarkan pada ijin edar dari instansi yang berwenang untuk itu. Berdasarkan uraian tersebut, terungkap adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana gradasi kesengajaan untuk melakukan tindak pidana merupakan kesengajaan yang menjadi tujuan untuk mendapatkan keuntungan, padahal patut diketahuinya bahwa peredaran obat Doble L harus disertai dengan ijin edar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dipandang telah memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar telah dapat dibuktikan, maka dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), adalah barang bukti yang merupakan hasil kejahatan, akan tetapi oleh karena memiliki nilai ekonomis, dimana penerbitan, peredaran serta pemusnahannya ditentukan secara khusus dan 1(satu) buah handphone merk iPhone 6s warna putih dengan IMEI 1 355416079618129 dan IMEI 2 35541607961812 yang merupakan barang elektronik dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;
- 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic klip yang dimasukkan kedalam plastic klip, simcard 081234449947 dan 1 (satu) dompet warna coklat merk Levi's, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX 125 warna hitam No.Pol. AG 5094 YI beserta STNK atas nama SUYANTO dan kunci kontak, adalah barang bukti yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana, akan tetapi telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ANANDA ARNI KUSUMA PUTRA Als. NANDOL bin HARI PURNOMO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, dan semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ananda Arni Kusuma Putra als. Nandol bin Hari Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1(satu) buah handphone merk iPhone 6s warna putih dengan IMEI 1 355416079618129 dan IMEI 2 35541607961812;

Dirampas untuk Negara;

- 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic klip yang dimasukkan kedalam plastic klip;
- Simcard 081234449947;
- 1 (satu) dompet warna coklat merk Levi's;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX 125 warna hitam No.Pol. AG 5094 YI beserta STNK atas nama SUYANTO dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANANDA ARNI KUSUMA PUTRA Als. NANDOL bin HARI PURNOMO;

Halaman 23 dari 24 Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Jumat**, tanggal **12 Maret 2021**, oleh **JIMMY RAY IE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERI ANDA, S.H.,M.H.** dan **HAYADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Maret 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **FERI ANDA, S.H.,M.H.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 22 Maret 2021 dibantu oleh **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.H.**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SITI KARTINAWATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Ttd

FERI ANDA, S.H.,M.H.

Ttd

ABRAHAM AMRULLAH, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua :

Ttd

JIMMY RAY IE, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.H.